

Kelurahan Papanggo



Jl. Bisma Timur 2 No 1 RT 008/09 14340 02165300278

=

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Utara / KECAMATAN

TANJUNG PRIOK / Kelurahan Papanggo

Standar Pelayanan Perkawinan Pertama (Umum)

No. SK :

Persyaratan

1. Usia Paling sedikit 19 tahun untuk laki-laki dan Perempuan
2. Surat Kuasa beserta KTP asli penerima kuasa bermaterai cukup apabila dikuasakan
3. Surat Pengantar yang ditandatangani RT RW
4. Surat Pernyataan belum pernah kawin dari pemohon disaksikan 2 orang saksi bermaterai cukup
5. KTP asli dan KK asli Pemohon dan Calon
6. Akta Kelahiran asli pemohon
7. KTP Asli 2 orang saksi
8. KTP Asli dan KK Asli Orang Tua Pemohon (apabila masih hidup/akta kematian/surat keterangan kematian (jika sudah meninggal)/Akta cerai (jika sudah bercerai)
9. Sertifikat layak kawin dari Puskesmas Kecamatan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kelurahan Papanggo



Jl. Bisma Timur 2 No 1 RT 008/09 14340 02165300278

=

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Utara / KECAMATAN
TANJUNG PRIOK / Kelurahan Papanggo

Image not found or type unknown



1. Pemohon Mengunggah persyaratan ke dalam sistem jakevo.jakarta.go.id (PTSP) dalam bentuk pindai/scan
2. Petugas menerima dan melakukan verifikasi cheklis kelengkapan persyaratan (PTSP)
3. Petugas membuat Draf surat Keterangan (PTSP)
4. Petugas memproses penandatanganan formulir kawin dan pelayanan surat keterangan untuk perkawinan (kelurahan)
5. Pemohon menerima Formulir kawin dan pelayanan surat keterangan untuk perkawinan (PTSP)

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Kelurahan Papanggo



Jl. Bisma Timur 2 No 1 RT 008/09 14340 02165300278

=

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Utara / KECAMATAN
TANJUNG PRIOK / Kelurahan Papanggo

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Formulir Pengantar Kawin (N1) dan Surat Keterangan Pelayanan Masyarakat (Pengantar Kawin)

Pengaduan Layanan

Kantor Lurah Papanggo